

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah penulis melakukan analisa, berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan penulis selama masa magang di kantor Perum Pegadaian Kalijaten Sidoarjo, penulis menarik kesimpulan tentang analisa faktor yang membuat piutang (pinjaman) yang tidak tertagih dan penetapan standar barang jaminan.

Perum Pegadaian yang memiliki celah atau ketelodoran dalam prosedur pemberian kreditnya harus mempertimbangkan berbagai faktor yang sedikit banyak dapat mengurangi laba Perum Pegadaian. Perum Pegadaian harus menyingkirkan rasa sosial (kemanusiaan) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, paling tidak Perum Pegadaian harus memberikan beberapa syarat dalam prosedur pemberian pinjaman. Penulis yakin, penerapan beberapa syarat dalam prosedur pemberian pinjaman tidak akan mengesampingkan misi sosial yang juga diemban oleh Perum Pegadaian. Nasabah pun akan semakin segan terhadap Perum Pegadaian karena penetapan syarat yang berlaku di Perum Pegadaian dan enggan untuk melakukan kecurangan.

5.2. Saran

Setelah menelaah cara yang tepat untuk menangani faktor yang membuat pinjaman menjadi tidak tertagih dan penetapan standar Perum Pegadaian, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

- a. Pada saat pengajuan permohonan pinjaman, Perum Pegadaian harus mempunyai kelengkapan data mengenai asal usul nasabah, dengan meminta foto copy identitas nasabah yang bersangkutan. Perum Pegadaian juga harus mengecek kebenaran dari identitas nasabah, mulai dari nomor telephone dan alamat nasabah.
- b. Perum Pegadaian seharusnya menetapkan batasan wilayah antar cabang untuk menghindari pelarian nasabah dari cabang yang lain. Perum Pegadaian harus menetapkan batasan wilayah antara 1 cabang dengan cabang yang lain agar nasabah yang mempunyai masalah di cabang "A" tidak akan lari ke cabang "B".
- c. Perum Pegadaian harus memberikan batas terhadap nasabah yang akan melunasi pinjamannya untuk perpanjangan. Perum Pegadaian bisa memberikan batas 1 sampai 2 kali saja. Selebih itu Perum Pegadaian terpaksa harus melelang barang gadai tersebut. Sebaiknya, Perum Pegadaian juga mengharuskan nasabah membayar pinjamannya dengan mencicil setidaknya 5 – 10 % dari uang pinjaman saat nasabah melakukan perpanjangan.
- d. Perum Pegadaian juga harus menetapkan standar untuk barang gadai. Perum Pegadaian harus lebih melatih penaksirnya agar cermat dalam memilih barang gadai. Perum Pegadaian harus mempunyai batasan terhadap model yang sedang beredar di pasaran. Sebagai contoh, penolakan terhadap barang gadai TV layar cembung, handphone kurang fasilitas, emas muda (sebaiknya, gadai emas juga disertai dengan surat keterangan dari toko yang bersangkutan untuk mencegah

gadai emas palsu ataupun emas curian), sepeda motor yang meragukan, dan lain-lain. Perum Pegadaian juga harus menetapkan standar merk terhadap barang gadai.

- e. Untuk tidak menghilangkan rasa atau misi kemanusiaan, Perum Pegadaian dapat memberikan rasa sosialnya dengan lebih ramah dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat membantu orang yang tidak mampu maupun orang yang datang ke Perum Pegadaian dalam lingkup batasan wilayah antar Perum Pegadaian.

5.3. Keterbatasan Pelaksanaan Magang

Pada saat pelaksanaan magang, penulis hanya diperbolehkan untuk melayani nasabah yang akan mengajukan permohonan pinjaman (membantu bagian penaksir). Penulis tidak mengetahui bagaimana sistem akuntansi yang digunakan oleh Perum Pegadaian, penulis juga tidak mengetahui bagaimana cara pegadaian mengatasi masalah piutang tidak tertagih dan juga penulis tidak mengetahui bagaimana perlakuan Perum Pegadaian terhadap barang lelang yang tidak laku dalam pelelangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Suwardjono, 2003, *Akuntansi Pengantar Bagian 1 Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Warren, C. S., dan Reeve, J. M., dan Fees, P. E., 2005, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Dua Puluh Satu, Buku Satu, Jakarta: Salemba Empat.

